Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kpt Nomor 14 Tahun 2026, 7 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU Nomor 27 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt No. 1089 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten bulungan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Oktober 2026.
  Lampiran 2 halaman